



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 35 / KPTS / Bappeda / 2022

TENTANG :

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Menimbang : 1. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara;

2. bahwa dalam rangka menuju tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, diperlukan identifikasi penyebab terjadinya benturan kepentingan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tentang Identifikasi Benturan Kepentingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,


- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Identifikasi Benturan Kepentingan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan dan diketahui seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 22 September 2022
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul



Ir. FENTY YUSDAYATI, MT.
NIP. 196704031994032008

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 35 / KPTS / Bappeda / 2022

TANGGAL : 22 September 2022

TENTANG IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL


NO	KEGIATAN	SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN	JENIS BENTURAN KEPENTINGAN	IDENTIFIKASI BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN
1	Usulan PIK	Penyalahgunaan wewenang	Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat	Usulan tidak sesuai prioritas pembangunan	Verifikasi administrasi dan lapangan serta menyusun panduan/Kamus Usulan PIK
		Hubungan afiliasi pribadi dan golongan			Menerapkan SIPD dengan tatakala sesuai tahapan dalam Permendagri 18 Tahun 2017
2	Usulan POKIR	Kelemahan sistem organisasi	Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan	Usulan tidak sesuai prioritas pembangunan	Verifikasi administrasi dan lapangan serta menyusun panduan/Kamus Usulan Pokir
					Menerapkan SIPD dengan tatakala sesuai tahapan dalam Permendagri 18 Tahun 2017
3	Usulan Dais	Penyalahgunaan wewenang	Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan	Usulan tidak sesuai prioritas pembangunan	Verifikasi dan desk usulan
4	Usulan Renja	Penyalahgunaan wewenang	Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan	Perencanaan tidak efisien	Verifikasi dan desk Renja PD
5	Capaian Kinerja	Penyalahgunaan wewenang	Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan	Manipulasi capaian kinerja	Monev capaian kinerja per bulan

NO	KEGIATAN	SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN	JENIS BENTURAN KEPENTINGAN	IDENTIFIKASI BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN
6	Kajian/ Penelitian	Penyalahgunaan wewenang Mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan	Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi	Hasil kajian tidak bisa diimplementasikan	Penyusunan prioritas potensi permasalahan sebagai bahan kajian penelitian
7	Izin penelitian/KKN	Penyalahgunaan wewenang	Pemberian izin yang diskriminatif	Pemberian izin tidak sesuai ketentuan	Menerapkan Perbup Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan Menerapkan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 070/01218 tentang penerbitan surat keterangan penelitian

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 22 September 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul


Ir/ FENTY YUSDAYATI, MT
NIP. 196704031994032008